

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan seseorang yang belum genap 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, emosional maupun sosial. Sayangnya, masih banyak anak yang mengalami beberapa permasalahan sosial yang bersinggungan dengan perkembangan anak. Permasalahan sosial tersebut dapat muncul karena adanya perbedaan yang signifikan antara nilai-nilai sosial dengan realita yang ada pada saat ini, sehingga dapat menjadi sumber permasalahan sosial.

Salah satu yang termasuk dalam kategori permasalahan sosial anak yang tertuang pada Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yaitu anak berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum atau yang sering disebut ABH merujuk pada kondisi anak yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang sedang terlibat dalam proses hukum. ABH dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Perilaku ABH dianggap kriminal dan melanggar batasan atau norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat yang bertentangan dengan hukum. Perilaku tersebut sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun masyarakat.

Fenomena ABH ini merupakan masalah kompleks yang tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang melingkupi diri anak dan lingkungannya. Anak yang

tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang stabil termasuk adanya konflik dalam keluarga, kurangnya perhatian orangtua, adanya kekerasan cenderung mendorong anak terlibat dalam perilaku kriminal yang melanggar hukum. Perilaku anak yang kesulitan dalam mengendalikan emosi, amarah juga menjadi salah satu faktor dari dalam diri anak tersebut. Selain itu lingkup pertemanan juga mempengaruhi anak melakukan perilaku kriminal, misalnya adanya tekanan dan keinginan untuk diterima dalam pergaulan yang dapat merangsang perilaku melanggar hukum. Sedangkan faktor dari lingkungan yang tidak kondusif atau lingkungan dengan kriminalitas tinggi juga dapat meningkatkan risiko anak terlibat perilaku serupa.

Anak yang sedang berada dalam situasi berhadapan dengan hukum, sangat rentan terhadap dampak psikologis, fisik, maupun sosial. Dampak psikologis yang sering dialami ABH ini seperti perasaan malu dan bersalah yang dapat menurunkan kepercayaan dan harga diri mereka, trauma, kecemasan hingga gangguan stress pasca trauma (PTSD) yang mengganggu kemampuan mereka dalam berkonsentrasi dan belajar. Sedangkan dampak fisiknya seperti luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan atau kekerasan, gangguan kesehatan fisik serta risiko penyalahgunaan obat-obatan terlarang untuk mengatasi stress dan trauma. ABH juga rentan terkena dampak sosial di masyarakat. Mereka biasanya dikucilkan oleh teman, keluarga maupun masyarakat, kesulitan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan hingga anak berhadapan huuukum yang tidak mendapatkan dukungan penuh dari lingkungannya sangat berisiko terjerumus dalam dunia kriminal. Anak cenderung akan mengalami penderitaan yang dapat menyebabkan anak menjadi terasingkan oleh lingkungan

keluarga, teman, maupun lingkungan sosialnya. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan maupun masa depan anak.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, data permasalahan ABH di Indonesia dari tahun 2016-2020 berjumlah hingga 6.500 anak. Pada tahun 2016 terdapat 1.314 kasus ABH. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 1.403 dan tahun 2018 menjadi 1.434 anak. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 1.251 kasus dan tahun 2020 menurun sebanyak 1.098 kasus. Dari kasus tersebut, yang paling banyak adalah kasus pencabulan, penganiayaan, dan pencurian. Dalam hal ini, ABH yang berusia 15-18 tahun dan mayoritas anak laki-laki lebih banyak yang terlibat dibandingkan dengan perempuan dalam kasus hukum. Meskipun data yang diperoleh menunjukkan cukup banyak kasus ABH di Indonesia, namun masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.

Menurut Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI, pada tahun 2020-2023 menunjukkan tren peningkatan kasus ABH. Dihitung per 26 Agustus 2023 hampir sebanyak 2.000 anak yang termasuk dalam kategori berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 berstatus tahanan dan sedang menjalani proses peradilan dan sebanyak 526 anak menjalani hukuman sebagai narapidana. Pada tahun 2023, sebanyak 1.089 anak atau 72,3% dari total narapidana anak dijatuhi hukuman penjara lebih dari 1 tahun. Data yang dirangkum oleh Litbang Kompas dari Laporan “Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak” tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa jumlah anak yang ditangani oleh Kepolisian menurut penyelesaian perkara dari Tahun 2017 hingga 2020 berjumlah 29.228 anak, dari jumlah tersebut 4.126 anak dilakukan penghentian penyidikan secara

diversi. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun hanya 14,1% kasus yang ditutup melalui diversi.

Pernyataan selanjutnya, jumlah narapidana anak di Jawa Timur cukup tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Tahanan dan narapidana anak berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Pada tahun 2020, sejumlah 33 anak dengan jenis kelamin laki-laki menjadi tahanan dan narapidana. Tahanan anak pada tahun 2021 sebanyak 21 laki-laki dan 1 perempuan. Tahun 2022 sebanyak 32 anak, kemudian pada tahun 2023 sebanyak mengalami penurunan sebanyak 21 anak. Dari data terakhir diperbarui bulan Maret tahun 2024, Provinsi Jawa Timur menempati urutan tertinggi kedua setelah Sumatera Utara dengan jumlah 50 anak laki-laki dan 1 perempuan menjadi tahanan dan narapidana.

Berdasarkan data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tulungagung mengenai ABH sebagai pelaku, tahun 2021 sebanyak 29 kasus ABH. Tahun 2022 mengalami peningkatan yakni sebanyak 35 kasus ABH. Pada tahun 2023 Polres Tulungagung mulai mengantisipasi peningkatan kasus ABH dengan mengintensifkan upaya pencegahan sehingga kasus tersebut mengalami penurunan sebanyak 23 kasus. Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah ABH di Tulungagung masih cukup tinggi dengan keragaman kasus yang berkaitan dengan kenakalan remaja seperti narkoba, perkelahian, pencurian hingga pengeroyokan, dan sebagainya.

Mayoritas kasus ABH di Tulungagung dilatar belakangi dari fanatisme perguruan silat, dendam dan minuman keras yang menyebabkan bentrok hingga penganiayaan antar perguruan silat. Hal tersebut dapat mengakibatkan banyak

kerugian seperti bangunan sekolah rusak, mobil patroli polisi hingga rumah warga rusak karena terkena lemparan benda-benda yang digunakan. Dalam peristiwa tersebut banyak anak dibawah umur yang ikut terlibat bentrok hingga pengeroyokan yang berujung penganiayaan. Dilansir dari tribatanews.tulungagung.jatim.polri.go.id pada tahun 2023, kasus penganiayaan yang terjadi mengakibatkan satu orang luka-luka. Pelaku dari penganiayaan yaitu sebanyak 7 (tujuh) oknum dan 3 (tiga) diantaranya merupakan anak di bawah umur. Pelaku yang berusia dibawah umur tersebut tidak dilakukan penahanan namun kasus berlanjut dan diwajibkan lapor di Polres Tulungagung. Selain kasus tersebut, ABH di Kabupaten Tulungagung juga beragam mulai dari *bullying*, pencurian, balap liar, kekerasan fisik, pelecehan hingga pencabulan. Status ABH dari ragam kasus tersebut ada yang menjadi pelaku, korban, maupun saksi.

Melihat tingginya jumlah ABH, maka permasalahan ini bukan lagi merupakan masalah sederhana melainkan sudah meluas menjadi suatu isu kompleks yang mengkhawatirkan dan harus segera ditangani. Penanganan ABH tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan juga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah mengingat permasalahan tersebut berkaitan langsung dengan proses hukum. Maka dari itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan kepentingan selayaknya manusia pada umumnya, agar memiliki kualitas tinggi sebagai penerus bangsa.

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, terwujudnya anak yang berkualitas dan sejahtera serta mendapat perlindungan dari diskriminasi. Anak-anak sangat berisiko mengalami diskriminasi dan kriminalisasi jika mereka diperlakukan sama seperti proses peradilan orang dewasa. Perlindungan hukum yang memadai sangat diperlukan untuk membantu anak-anak yang berhadapan dengan hukum guna mencapai potensi mereka sehingga menjadi anggota masyarakat yang produktif. Anak-anak akan mendapatkan layanan yang mereka butuhkan untuk dapat kembali ke kehidupan normal, termasuk perlindungan hukum yang memadai untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.

Kabupaten Tulungagung termasuk dalam kategori kabupaten layak anak. Salah satu wujud nyata dari pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengimplementasikan perlindungan kepada anak yakni dengan adanya Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung.. Pelayanan yang diberikan ULT PSAI Kabupaten Tulungagung bersifat multilayanan dan komprehensif yang menitik beratkan pada permasalahan sosial anak termasuk ABH. Adapun kasus ABH yang sudah berhasil ditangani oleh ULT PSAI Kabupaten Tulungagung sebanyak 29 kasus pada tahun 2022. Sedangkan pada bulan Januari hingga Juni tahun 2023 berhasil menangani 17 kasus, dimana 12 kasus dari anak laki-laki dan 5 anak perempuan.

Pendekatan penanganan ABH harus mempertimbangkan pemenuhan hak-hak anak dan tercapainya keadilan *restorative justice* karena anak masih dalam tahap perkembangan (Elin Herlina, 2019). Penanganan ABH dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam mengatasi

permasalahan anak, salah satunya adalah pekerja sosial. Pekerja sosial merupakan tenaga profesional yang membantu individu, kelompok maupun masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Pekerja sosial membantu orang dalam mengatasi masalah dan mencapai tujuan mereka melalui intervensi yang dirancang untuk meningkatkan interaksi individu dengan lingkungannya.

Mengingat peran pekerja sosial tidak terlepas dalam ranah pekerjaan sosial, maka pekerja sosial harus memiliki pengetahuan, nilai dan keterampilan guna menangani suatu permasalahan sosial. Keterampilan koordinasi, menghubungkan penerima layanan ke sistem sumber serta memastikan pelayanan yang diberikan sesuai harus dimiliki pekerja sosial. Kemampuan-kemampuan tersebut disebut sebagai kemampuan pekerja sosial dalam mengelola suatu kasus atau biasa disebut dengan manajemen kasus. Pekerja sosial sebagai pengelola suatu kasus dengan pendekatan manajemen kasus disebut dengan manajer kasus. Manajemen kasus dianggap sangat berpengaruh dalam proses penanganan permasalahan ABH karena dapat mengakses kebutuhan dan mengkoordinasikan pelayanan yang sesuai sehingga permasalahan anak rentan ini mendapatkan pelayanan yang komprehensif dan berkesinambungan.

Melalui manajemen kasus, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dan optimal kepada klien sehingga dapat menghasilkan pertolongan yang tepat pula. Khususnya bagi ABH, manajemen kasus dapat membantu memberikan pendampingan hukum, menghubungkan dengan tenaga profesional lainnya yang dibutuhkan serta mendapatkan akses ke layanan rehabilitasi maupun reintegrasi sosial. Manajemen kasus sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus ABH agar

selaras dengan tujuan perlindungan anak yakni menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, terwujudnya anak yang berkualitas dan sejahtera serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.

Sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Ahmad Syarif (2012), bahwa suatu lembaga pelayanan sosial anak yang tidak menggunakan pendekatan manajemen kasus dalam proses penanganannya dikhawatirkan pelayanan yang diberikan tidak efektif, komprehensif dan optimal. Manajemen kasus sangat diperlukan dalam proses pemecahan masalah klien terkait pengelolaan dan pengkoordinasian suatu kasus terhadap kebutuhan klien, karena pengelolaan kasus yang tepat akan menghasilkan pelayanan yang optimal pula. Apabila prosedur pelayanan yang diberikan tidak jelas dan manajer kasus tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana pelaksanaan manajemen kasus yang tepat dapat berakibat fatal sehingga penanganan klien tidak optimal (Susilawati dkk, 2012).

Manajemen kasus merupakan suatu kegiatan koordinasi seluruh aktivitas pertolongan yang diberikan kepada klien. Menurut Barker dalam Birkenmaier & Berg-Weger (2017), manajemen kasus merupakan prosedur untuk mengkoordinasikan, merencanakan, mencari, dan memantau suatu layanan yang diberikan, sumber daya, serta dukungan dari berbagai lembaga sosial untuk meningkatkan kekuatan serta kesejahteraan klien dalam membantu mereka dalam mencapai tujuannya. Dalam pelaksanaannya, manajemen kasus memiliki beberapa fungsi dasar yang meliputi identifikasi kasus dan orientasi, asesmen klien, rencana

intervensi, koordinasi hubungan dan pelayanan, tindak lanjut dan monitoring serta mendukung klien. Fungsi dasar dari manajemen kasus tersebut memiliki tujuan untuk mencapai suatu koordinasi dan pelayanan yang baik dalam menangani suatu permasalahan.

Jika dilihat dari tugasnya, ULT PSAI Kabupaten Tulungagung menjalankan manajemen kasus dan mengkoordinasikan layanan antar OPD dan lembaga lain dalam penanganan kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran untuk memastikan layanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi dan profesional. Dilihat dari data Unit PPA Polres Tulungagung dengan penanganan di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung, keberhasilan penanganan kasus ABH di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung yaitu sebesar 83% dari total 35 kasus anak berhadapan hukum di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 dengan penurunan kasus yang ada, ULT PSAI Kabupaten Tulungagung berhasil menangani 73% dari keseluruhan kasus yakni sebanyak 29 kasus di Kabupaten Tulungagung. Dari data tersebut terlihat bahwa beberapa kasus ABH dari kasus pencurian hingga pengeroyokan sudah terselesaikan dengan baik. Namun, peneliti melihat bahwa ULT PSAI Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya menyelesaikan beberapa kasus sesuai dengan jumlah kasus yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dari hasil tersebut tentunya masih terdapat kendala dalam memberikan pelayanan untuk kasus ABH. Keterbatasan kemampuan penyedia layanan dalam merespon rujukan menjadi salah satu permasalahan yang ada di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen kasus sesuai dengan fungsi dasarnya serta faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat dari pelaksanaan manajemen kasus. Manajemen kasus di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu bentuk pertolongan yang tepat untuk mengatasi permasalahan ABH melalui koordinasi dengan lembaga pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Dengan terbatasnya penelitian terdahulu yang melakukan penelitian di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung terkait dengan manajemen kasus, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Manajemen Kasus Anak Berhadapan Hukum di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung” sehingga menjadi pengetahuan baru bagi penulis maupun lembaga ULT PSAI Kabupaten Tulungagung agar dapat mengoptimalkan pelayanan dari hasil penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Manajemen Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung. Selanjutnya rumusan masalah ini dirinci pada sub-sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana manajemen kasus pada fungsi identifikasi klien dan orientasi dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung?

3. Bagaimana manajemen kasus pada fungsi asesmen klien dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung?
4. Bagaimana manajemen kasus pada fungsi rencana intervensi dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung?
5. Bagaimana manajemen kasus pada fungsi koordinasi hubungan dan pelayanan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung?
6. Bagaimana manajemen kasus pada fungsi tindak lanjut dan monitoring pelaksanaan pelayanan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung?
7. Bagaimana manajemen kasus terkait mendukung klien dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung?
8. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manajemen kasus anak berhadapan dengan hukum di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan memperoleh gambaran tentang “Manajemen Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung” terkait:

1. Karakteristik informan.
2. Identifikasi klien dan orientasi dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung.
3. Asesmen klien dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung.

4. Rencana intervensi atau pelayanan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung.
5. Koordinasi hubungan dan pelayanan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung.
6. Tindak lanjut dan monitoring pelaksanaan pelayanan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung.
7. Mendukung klien dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung.
8. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manajemen kasus anak berhadapan dengan hukum di ULT PSAI Kabupaten Tulungagung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan sumbangan, kontribusi dan pemikiran baru untuk memperkaya pengetahuan bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial khususnya mengenai manajemen kasus dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat:

1. Mengetahui pelaksanaan dan faktor pendukung maupun penghambat dari manajemen kasus dalam penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum.

2. Memberikan rekomendasi ataupun *feedback* kepada pekerja sosial dalam meningkatkan pelayanannya di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tata cara dan sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN memuat tentang latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL memuat tentang penelitian terdahulu, dan teori yang relevan dengan penelitian meliputi manajemen kasus, anak berhadapan dengan hukum, dan pekerja sosial dengan anak.

BAB III METODE PENELITIAN memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, dan jadwal serta langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V USULAN PROGRAM memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN memuat tentang kesimpulan dan saran.